

RENSTRA-BPBD-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.916, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.916, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STRATEGIS BADAN
PENANGGULANAGN BENCANA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.33 Tahun 2024; UU No.59 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diuba dengan PP N.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017;PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERBUP Bintan No.61 Tahun 2023..
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim RENSTRA BPBD Tahun 2025-2029

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024
-Penjelasan : 0 hlm.